

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN NARAPIDANA ASIMILASI
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

KELAS II A KUPANG

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Prasyarat Dalam Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik
Widya Mandira Kupang**



OLEH

DESIDERIA USKONO

51117031

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2021

Lembar Pengesahan Skripsi

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN NARAPIDANA ASIMILASI MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KUPANG**

Nama : Desideria Uskono
No Regis : 51117031
Fakultas : Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Dosen Penasehat Akademis : Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H

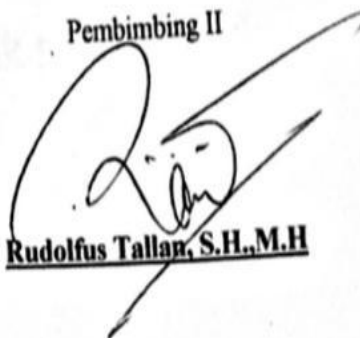
Menyetujui

Pembimbing I



Dwitvas Witarti Rabawati, S.H.,M.H

Pembimbing II



Rudolfus Tallan, S.H.,M.H

Disahkan Oleh



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum

Ketua Program Studi



Dwitvas Witarti Rabawati, S.H.,M.H

MOTTO

“ Hidup itu tidak *simple*.

Karena di balik sebuah aksi atau pemikiran, dan
sesuatu di baliknya dan kita harus memiliki rasa
ingin tahu ada apa di balik semua itu ”

- Maudy Ayunda -

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini dengan Rasa Hormat dan Rasa Cinta untuk :

1. Orang Tua Tercinta Almarhum Bapak Herkulanus Uskono dan Mama Maria Magdalena Pay, Kakak Perempuan Hironima Sriwaty Uskono, Kakak Laki-laki Alexius Meje Nuwa, dan Adik Laki-laki Stefanus Uskono, dan seluruh Keluarga besar Uskono-Pay yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat juga dukungan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Sahabat Tercinta Fransiska Debiana Nailiu dan keluarga besar SUBUR, Gema Gelgani Riyanti Hika, Flaviana Giovani Badu, Matildis Jana, Maria Della Strada Meni, Maria Eleanor Mega Seran, Kresensia Oliva Seran, dan Niputu Cinditya Candrawaty, yang selalu menemani dan mengingatkan penulis untuk selalu fokus dalam mengerjakan skripsi dan selalu bersedia menemani penulis dalam setiap kondisi selama perkuliahan.
3. Teman-teman Tercinta angkatan 2017 Fakultas Hukum yang selalu memberikan nasehat juga dukungan mulai dari awal perkuliahan hingga pada saat tugas akhir.
4. Semua orang yang mengenal penulis dan turut mendoakan penulis selama mengerjakan skripsi ini.
5. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat serta kasih Karunia-NYA yang tak terhingga, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN NARAPIDANA ASIMILASI MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KUPANG**”.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum, guna memperoleh gelar Strata I (S1) di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dalam proses penyelesaian skripsi ini Penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, saran, dan kritikan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan limpah terimakasih dan rasa hormat yang sangat besar Kepada :

1. Bapak Pater Dr. Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum selaku Wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Ibu Dwityas Witarti Rabawaty, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Ibu Dwityas Witarti Rabawaty, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rudolfus Tallan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang sudah

dengan sabar dan penuh perhatian membimbing penulis, menyediakan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik dari Penulis.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mengajarkan dan mendidik Penulis dari semester 1 sampai dengan akhir kuliah Penulis.
8. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang selalu dengan tangan terbuka melayani dan membantu Penulis dalam hal administrasi selama perkuliahan.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Bapak/Ibu yang secara ikhlas memberikan Doa, dukungan, semangat, ilmu dan waktu selama pembuatan skripsi ini. Akhir kata sebagai seorang manusia biasa Penulis sadar bahwa yang sempurna hanyalah milik sang Pencipta, oleh karena itu penulis melihat bahwa skripsi ini tidak bisa dikatakan sempurna namun besar harapan Penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca.

Kupang, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBARAN PENGESAHAN.....	
MOTTO.....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	7
A. Pengertian Kriminologi.....	7
B. Ruang Lingkup Kriminologi.....	8
C. Kejahatan.....	8
2.1.2 Teori Psikologi Kriminal.....	9
2.1.3 Teori Krisis Ekonomi dan Kejahatan.....	10
2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	11

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	11
B. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	12
C. Peran Penting Lembaga Pemasyarakatan.....	13
2.1.5 Hak-hak Narapidana.....	15
2.2 Landasan Konseptual.....	19
2.2.1 Faktor Penyebab.....	19
2.2.2 Tindak Pidana.....	19
2.2.3 Narapidana.....	22
2.2.4 Hak Asimilasi.....	22
2.2.5 Narapidana Asimilasi.....	24
2.2.6 Lembaga Pemasyarakatan.....	24
2.3 Alur Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	27
3.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan.....	27
3.2.2 Pendekatan Kriminologis.....	28
3.3 Spesifikasi Penelitian.....	29
3.4 Lokasi Penelitian.....	31
3.5 Populasi, Sampel, dan Responden.....	31
3.5.1 Populasi.....	31
3.5.2 Sampel.....	31
3.5.3 Responden.....	32

3.6 Jenis Data.....	32
3.6.1 Data Primer.....	32
3.6.2 Data Sekunder.....	32
3.7 Metode Pengumpulan Data Hukum.....	32
3.8 Metode Pengolahan Data Hukum.....	33
3.9 Metode Analisis Data Hukum.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
4.2 Hasil Penelitian.....	46
4.3 Pembahasan.....	50
1. Faktor Ekonomi.....	52
2. Faktor Psikologi.....	59
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Seseorang yang dinyatakan secara sah berdasarkan putusan pengadilan bersalah akibat perbuatan pidana yang dilakukan akan dibina di Lembaga Pemasyarakatan. Ketika ia berada di Lembaga Pemasyarakatan, oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan teruraikan dengan jelas hak-hak yang dimiliki narapidana dimana Asimilasi adalah salah satu haknya. Dalam melaksanakan Asimilasi terdapat narapidana yang melakukan tindak pidana dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat 7 orang narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana, tahun 2018 sebanyak 8 narapidana asimilasi melakukan tindak pidana dan pada tahun 2019 terdapat 12 narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana. Alasan inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Faktor-faktor yang menyebabkan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang dengan tujuan untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, karena melihat faktor-faktor yang menyebabkan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana penulis harus mengkaji hukum dalam perspektif penerapan norma ditengah lingkungan sosial. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kriminologis. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum empiris maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara bersama responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang dan hasil wawancara ini disebut data primer, sementara data hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan beberapa buku-buku serta jurnal terkait Asimilasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana terbagi menjadi dua: 1) Faktor Ekonomi: faktor yang timbul akibat tidak tercapainya kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendorong narapidana asimilasi melakukan tindak pidana, dimana pada tahun 2017 dan tahun 2018 terdapat masing-masing 2 kasus tindak pidana dan pada tahun 2019 terdapat 3 kasus tindak pidana. 2) Faktor Psikologi: faktor yang timbul dari kondisi kejiwaan yang tidak seimbang atau adanya konflik batin dari dalam diri individu yang mempengaruhi tumbuhnya kecenderungan perilaku menyimpang sebagai bentuk pelampiasan, dimana pada tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat masing-masing 1 kasus tindak pidana.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan narapidana asimilasi melakukan tindak pidana adalah faktor ekonomi dan faktor psikologi. Dan dari kedua faktor itu faktor yang memiliki kontribusi terbesar adalah faktor ekonomi. Terkait penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran: maka perlu adanya kebijakan yang mengatur tentang konsekuensi bagi narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana. Dan Sebaiknya pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana asimilasi dilakukan secara konsisten dan diawasi secara lebih ketat oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.